



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
 8. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/TIK.01-SD/74/Sek-Prov/I/2021 Perihal Permintaan Mengoptimalisasi Pengelolaan JDIH dan Pembentukan Tim Pengelola

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 4. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dibebankan pada anggaran APBN Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 3 Januari 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttf

JUMWAL SHALEH

Salinan sebagai berikut:
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bidang Hukum & Teknik Penyelenggara Pemilu,

Muhammad Rajah Burute

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jumwal Shaleh, S.P	Ketua KPU Kota Kendari	Ketua Pembina
2.	Jumwal Shaleh, S.P	Ketua KPU Kota Kendari	Pembina
3.	La Ode Hermanto, STP, MH	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
4.	Arwah, S.Sos, M.Si	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
5.	Ahmad Segeti Firihi, SH, M.Sos	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
6.	Muskam, Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Kendari	Pembina

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttt

JUMWAL SHALEH

Salinan dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Pejabat Kepala Seksi Bidang Hukum & Teknik Penyelenggara Pemilu,
Muhammad Rajab Buruto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Firmawati F, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Muhammad Rajab Buruto, SE	Plt. Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Falmawanty Patampang, S.E	Kepala Sub bagian Program & Data	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Ichwansyah, S.Kom	Kepala Sub bagian KUL	Redaksi Produk Hukum
5.	La Ode Ahmad Darman, SH	Staf Divisi Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	Zahra, S.E	Staf Divisi Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
8.	Rahmatullah	Staf Divisi Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

Ttd.

JUMWAL SHALEH

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum & Teknik Penyelenggara Pemilu,
Muhammad Rajab Buruto

